

**WEWENANG WALI NAGARI DALAM
MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN SECARA
PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV
JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

MUHAMMAD CEVIN IRALLOZA ZIKRA
1810012111345

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 35/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Muhammad Cevin Iralloza Zikra
Nomor : 1810012111345
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Wewenang Wali Nagari Dalam Mengkoordinasikan
Pembangunan Secara Partisipatif Di Nagari Sago Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



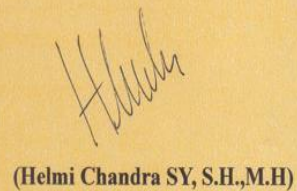
Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)



(Helmi Chandra SY, S.H.,M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg.: 35/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Muhammad Cevin Iralloza Zikra**
Nomor : **1810012111345**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Wewenang Wali Nagari Dalam Mengkoordinasikan
Pembangunan Secara Partisipatif Di Nagari Sago Salido
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**

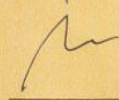
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Belas**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**



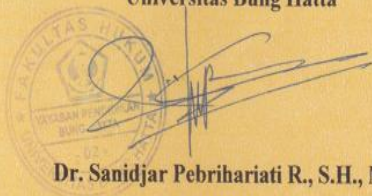
2. **Dr.Boy YendraTamin. S.H., M.H (Anggota Penguji)**



3. **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Anggota Penguji)**



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Muhammad Cevin Iralloza Zikra¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹**

Email:

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Rumusan masalah: 1) Tugas dan Kewenangan Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam pada koordinasi pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai? 3). Upaya - Upaya Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber data didapatkan secara studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian: Tugas dan Kewenangan Wali Nagari dalam pengawasan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: a. Wali Nagari berperan aktif dalam merancang dan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. b. Wali Nagari bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan proyek. c. Mengatur komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait. d. Mengawasi penggunaan anggaran proyek. e. Mengembangkan pembangunan nagari. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari dalam pada pengawasan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai yaitu: a. Alih Fungsi Anggaran dari Infrastruktur ke Pertanian dan Kelautan. b. Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk Pemberdayaan Masyarakat. 3). Upaya - Upaya Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: a. Pengelolaan Anggaran yang Efisien. b. Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya. c. Meningkatkan Komunikasi dan Transparansi. d. Penyesuaian Prioritas yang Fleksibel.

Kata kunci: Wewenang, Wali Nagari, Mengkoordinasikan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO KABUPATEN PESISIR SELATAN**”. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal S.H., M.H.**

4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
Periode 2021-2024
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak **Helmi Chandra SY,SH,MH..**
Periode 2025-2029
6. Bapak/Ibu Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Kepada keluarga penulis yang penulis cintai, terutama kepada Orang tua Ibunda Lely Devita Roza S.H., M.H. dan Ayahanda Imral Adenansi S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan moral, material, spiritual bagi keberhasilan Penulis.
9. Kepada sahabat tercinta Farhan S.IP., Nabila, Sisi, Farhan Alfansuri, S.H., Aufa Athila, Yaya Nofira, S.H., Daeswanrie, S.H., yang dari awal pembuatan skripsi ini selalu bersama dan telah saling berbagi ilmu, canda tawa, suka dan duka yang mewarnai kehidupan penulis di kampus.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, Maret 2025
Penulis,

MUHAMMAD CEVIN IRALLOZA ZIKRA
NPM.181001211113345

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peranan dan Peran	
1. Pengertian Peranan.....	9
2. Pengertian Peran.....	11
3. Pengertian Wali Nagari.....	12
B. Tinjauan tentang Nagari	
1. Pengertian Nagari.....	14
2. Pemerintahan Nagari.....	15
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Peraturan Nagari	
1. Fungsi Peraturan Nagari.....	20
2. Kewajiban Wali Nagari.....	21
D. Tinjauan Umum tentang Pembangunan Nagari	
1. Pengertian pembangunan Nagari.....	24
2. Pengertian pembangunan secara partisipatif.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tugas dan Kewenangan Wali Nagari dalam Pengawasan Pembangunan Secara Partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.....31
- B. Kendala–kendala yang di hadapi Wali Nagari dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Secara Partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.....45
- C. Upaya–Upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam mengkoordinasikan Pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.....47

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan.....50
- B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Negara mengakui adanya masyarakat adat atau nagari yang kemudian diberikan kewenangan otonomi untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ini mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Indonesia melakukan pembangunan Nasional secara merata.

Nagari juga memiliki peran dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahan Nagari diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta memperhatikan kebutuhan dasar dan pengembangan usaha ekonomi lokal. Proses pembangunan di Nagari, yang harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, dikenal dengan istilah pembangunan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya untuk mewujudkan kepentingan bersama, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bukti dari dedikasi pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata ini telah dimulai dari struktur terkecil dari organisasi pemerintahan yaitu dari Pemerintahan Nagari. Menurut Pasal 21 Angka (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari yang dimaksud dengan desa adalah:

“Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Nagari merupakan suatu pemerintah yang paling kecil dan dalam Pemerintah Nagari para perangkat atau pejabat yang berperan di dalamnya secara langsung berkaitan erat dan bersinggungan dengan masyarakat nagari

tersebut. Segala kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat diketahui dan dilayani secara langsung oleh para pejabat atau perangkat nagari tersebut.¹

Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah, yang merupakan Pemerintahan terendah pengganti Pemerintahan Desa, Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minangkabau.²

Pemerintahan Nagari merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana pelayanan terdepan masyarakat, pemerintah nagari diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur. Posisi nagari yang berada di garis terdepan dalam struktur hirarki pemerintah di daerah, menyebabkan nagari menjadi institusi yang paling sering mendapat sorotan dari masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah selayaknya pemerintah memikirkan cara-cara pelayanan yang memuaskan masyarakat.³

Kepemimpinan merupakan cerminan bagaimana organisasi dijalankan, sehingga di dalam organisasi tersebut nampak adanya keterlibatan menyeluruh

¹ Muhammad, 2019, *Pengertian Desa Fungsi dan ciri- ciri*, <https://www.banjarsari.labuhanhaji.desa.id/artikel/2019/11/14/desa-pengertian-fungsi-dan-ciri-cirinya>. Diakses tanggal 05 Mei 2022, pukul 21:30.

² Harja Wardoyo, Skripsi: “*Peran Lembaga Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Padaman Barat*” (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), hlm. 1

³ Mohammad Mulyadi, 2019, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Jakarta, hlm. 125.

orang-orang yang menjalankan tugas-tugas, melaksanakan metode, pola serta sistem dan kebijaksanaan tertentu sehingga mampu menjalankan kewajibannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kenyataannya setiap pemimpin sangat besar peranannya terhadap anggota organisasi, yang terlihat dalam gaya perilaku pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepribadian yang dapat menunjang usahanya mewujudkan hubungan efektif dengan para bawahan atau anggota organisasi. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan, maka kepemimpinan wali nagari yang profesional sangat dibutuhkan. Wali Nagari ialah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi perlu melakukan upaya yang menjadikan bawahannya bekerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.⁴

Seorang Wali Nagari diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama Wali Nagari. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan terdapat prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai nagari, yaitu: Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga disinilah peran Wali Nagari untuk dapat meningkatkan peran partisipasi masyarakat

⁴ Galip lahada, 2018, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume: 11 Nomor: 1 Edisi: September 2018, hlm. 1

desa guna memajukan pembangunan Nagari.⁵

Peranan Wali Nagari dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari, yaitu: Meningkatkan partisipasi masyarakat, Pelaksanaan infrastruktur masyarakat, dan Transparansi. Salah satu tugas dan kewajiban Wali Nagari, yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nagari. Dalam melaksanakan peranan, tugas, dan fungsinya Wali Nagari memiliki wewenang salah satunya, yaitu mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif.⁶

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang memperhatikan keberagaman masyarakat Nagari, serta memperkuat proses demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan di Nagari dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa konsep partisipatif dalam pembangunan Nagari adalah suatu proses pembangunan Nagari dimana intinya adalah masyarakat dilibatkan atau terlibat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai program-program pembangunan desa.

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif, tidak jarang ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, baik dari

⁵ Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri, Kadek Arik Arminiasih, Komang Ariati, 2018, 'Peran kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan humanika*, Volume. 8 No. 1, April 2018, hlm. 70.

⁶ *Ibid.*

pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), maupun masyarakat itu sendiri. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan, keterbatasan sumber daya manusia, dan adanya hambatan dalam proses pengambilan keputusan bersama juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

Selanjutnya berdasarkan yang dilakukan oleh Bapak Syafriadi B selaku Wali Nagari Sago dalam pembangunan di Nagari Sago sangat berperan penting sesuai masyarakat sekitar untuk ikut dalam musyawarah pembangunan mengakibatkan pembangunan di Nagari Sago sedikit tertunda.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“WEWENANG WALI NAGARI DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sago Salido dalam mengkoordinasikan pembangunan di Nagari Sago Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago

Salid, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa tugas dan kewenangan Wali Nagari Sago dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sago dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan mewawancarai Syafriadi B, S.T. selaku Wali Nagari Sago Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dokumen tidak resmi.⁷ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

Tahun 2016 tentang Nagari

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yang berupa data atau dokumen dari Wali Nagari Sago Salido Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁹ Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi dari Wali Nagari Sago Salido Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Syafriadi.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 229

terstruktur yaitu wawancara yang dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber.

4. Analisa Data

kualitatif, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta dibentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode mendalam. Kemudian disajikan secara makna aturan hukum yang dijadikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat